

**PENGANCAMAN BERUPA PUNGUTAN LIAR PADA PELAKU USAHA
(Studi Putusan Nomor : 1791/PID.B/2015/PN MDn)**

Sonya Airini Batubara¹, Immanuel R.C.S. Pelawi², Lina Wati³

¹Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

*linawatihombing75@gmail.com

ABSTRACT

The development of today's era greatly affects the development of people's behavior. At present, moral and economic issues are some examples of the problems faced by our nation which ultimately lead to many crimes, such as illegal levies which are certainly very disturbing to the community. Not only do levies unofficially but also threats and violence using sharp weapons to parties who are in a weak position because of an interest. That is why illegal levies (extortion) lead to acts of extortion mentioned in the criminal law book. The Criminal Code actually regulates several crimes that can be imposed on perpetrators of extortion, one of which is Article 368 paragraph (1) which regulates extortion and threats for which the sentence is nine years. Synergy in law enforcement against extortion is highly expected for the sake of creating security in society, especially business actors.

Perkembangan zaman saat ini sangat mempengaruhi perkembangan perilaku masyarakat. Saat ini, problematika moral dan ekonomi ialah salah satu contoh dari problematika yang dihadapi bangsa kita yang pada akhirnya menimbulkan banyak kejahatan, seperti pungutan liar yang tentunya sangat meresahkan masyarakat. Bukan hanya melakukan pungutan secara tidak resmi tetapi disertai juga pengancaman serta kekerasan dengan menggunakan senjata tajam kepada pihak yang ada dalam posisi lemah sebab adanya suatu kepentingan. Sebab itulah mengapa pungutan liar (pungli) menuju pada tindakan pemerasan yang disebutkan dalam kitab hukum pidana. KUHP telah menata sebagian pidana yang bisa dikenakan pada para pelaku pungli, salah satunya ialah pasal 368 ayat (1) yang membahas mengenai pemerasan dan pengancaman yang mana hukumannya sembilan tahun lamanya. Sinergi dalam penegakan hukum terhadap pungli sangat diharapkan demi terciptanya keamanan dalam bermasyarakat khususnya para pelaku usaha.

Kata Kunci: *Pungutan Liar, Pemerasan, Penegakan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sangat berdampak bagi perkembangan perilaku masyarakat. Problematika ekonomi dan moral ialah contoh problematika yang tengah dihadapi. Faktor ekonomi merupakan masalah sentral yang tentunya dapat menimbulkan berbagai kejahatan, salah satunya adalah tindakan premanisme (Manji & Chalid, 2021);(Mardiyah & Nurwati, 2020). Preman dapat diartikan sebagai seorang yang berlindung pada kelompok atau organisasi yang melakukan tindakan yang melawan

hukum yang sah sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Preman ini sangat erat kaitannya dengan kekerasan dan dunia kriminal. Hal ini menyebabkan preman di Indonesia sangat sulit diberantas karena faktor perekonomian yang buruk. Premanisme merupakan suatu kejahatan yang tidak terlepas dari pengancaman dan pemerasan (Sacipta, 2018).

Pungutan laian ialah tindakan seseorang dengan meminta bayaran yang tidak berdasarkan pada peraturan (Ramadhani, 2017). Dengan kata lain, ialah pemerasan. Hal ini dilakukan dengan tidak resmi dan banyak terjadi pada pelaku usaha sebab bertindak tidak sesuai wewenang. Pungli ini secara jelas melawan hukum dan tidak selaras dengan prinsip legalitas (Pratiwi & Adiyaryani, 2019).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini termasuk dalam pasal 368 ayat 1, yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan yang diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.” (Alweni, 2019);(Sarudi, 2021).

Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan ialah negara hukum. Hal ini merupakan suatu tanda yang mana hukum sewajarnya harus ditegakkan. Alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia itu ialah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” (Muhlashin, 2021).

Potensi pungli bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di jalan, tempat parkir, instansi pemerintah, instansi swasta, dan sebagainya. Tindakan pungli dapat menimpa para pelaku usaha. Misalnya saat para pelaku usaha menjalankan usahanya saat mengurus administrasi usaha dan menjalankan usahanya. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian studi kasus dengan tujuan untuk meninjau pengancaman berupa pungutan liar pada pelaku usaha (Ramadhani, 2017);(Sanjaya & Utama, 2019).

B. METODE

Jenis penelitian pada riset ini ialah yuridis-normatif (Miswardi, Nasfi, & Antoni, 2021);(Tan, 2021);(Yani, 2018), ialah metode riset hukum yang dilaksanakan dengan menganalisis dari sumber hukum yang ada dan tertulis berdasarkan kepustakaan. Data yang didapatkan dari riset ini ialah data kualitatif. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku maupun artikel. Bahan hukum tersier berasal dari internet dan kamus (Benuf & Azhar, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Berupa Pungutan Liar

Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” sebenarnya tidak dijelaskan pada Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana ini biasanya diidentikkan dengan delik (Bahasa Latin “*delictum*”). Delik bisa didefinisikan sebagai suatu sikap yang bisa dikenai hukuman karena melanggar undang-undang tindak pidana (Ramadhani, 2017). Delik memiliki beberapa unsur, yaitu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan juga diancam hukuman oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut diperbuat oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pungutan liar (pungli) merupakan contoh tindak pidana yang sedang banyak terjadi dalam masyarakat. Di dalam hukum pidana, tidaklah dikenal istilah pungutan liar. Sebenarnya, pungutan liar (pungli) merupakan sebuah sebutan untuk setiap jenis pungutan yang tidak sah/resmi serta tidak ada landasan hukum. Dalam prakteknya, tindak pidana pungli ini selalu disertai dengan tindakan ancaman serta kekerasan terhadap pihak-pihak yang kedudukannya lemah dikarenakan adanya kepentingan. Oleh sebab itulah, pungli diarahkan kepada tindakan pemerasan dan pengancaman yang pada hukum pidana merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang.

Pemerasan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan orang untuk mendapatkan barang, jasa atau uang ataupun perilaku mengancam atau merugikan dirinya, reputasi atau property. Pengancaman merupakan suatu delik yang dilakukan yang bertujuan untuk merebut sebuah barang dengan cara mengancam dapat membuka rahasia dengan tulisan atau kata-kata (Arliman S, 2020). Sementara dalam KUHP pasal 368 pengertian pemerasan dan pengancaman adalah:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Sesuai pasal di atas, terdapat empat unsur tindak pidana pemerasan, yakni memiliki maksud untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri atau orang lain, tidak sesuai dengan hukum, dilakukan dengan cara memaksa melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan tujuan untuk memberikan barang, baik semuanya maupun sebagian ialah milik orang itu atau kepunyaan orang lain atau agar memberi hutang maupun menghapus piutang (Sanjaya & Utama, 2019).

2. Unsur-unsur Pemerasan

Unsur pemerasan terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Pada unsur objektif terdapat unsur-unsur kesengajaan yakni mengambil barang orang lain dengan ancaman atau kekerasan unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku

kepada korban yang ialah tindakan membuat rugi orang lain yang dipaksa adalah orang. Pemaksaan dilakukan menggunakan ancaman lisan, tertulis, maupun dengan membuka rahasia korban (Pratiwi & Adiyaryani, 2019). Pada unsur subyektif, tujuan dari pelaku untuk memeras yang ialah sebuah tindak pidana yang bermanfaat untuk dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini tidak sesuai dengan hukum yang mana tindakan ini merupakan pidana terhadap benda kepunyaan orang lain (Hutapea, 2016).

Tingginya angka pengangguran tentunya menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi terganggu. Minimnya tingkat pendidikan, tingginya angka kemiskinan serta meningkatnya tingkat pengangguran menjadi faktor penyebab seorang melakukan tindak pidana. Sebagian anggota masyarakat mencari sumber penghasilan dengan cara yang instant/cepat, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan pemerasan. Kehadiran oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab ini tentunya dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat terutama para pelaku usaha.

Pungli dapat dikategorikan ke dalam bentuk delik pemerasan yang dilakukan secara individu/perorangan atau kelompok guna menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini dikarenakan praktek pungli dilakukan dengan ancaman, kekerasan maupun penipuan ringan.

3. Subjek Tindak Pidana Pungutan Liar

Rumusan tentang tindak pidana yang terdapat dalam buku Kedua dan ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana seringkali diawali dengan kata "*barangsiapa*." Hal ini berarti orang atau manusia yang bisa menjadi subjek tindak pidana (Wiguna, Sujana, & Sugiarta, 2020). Dalam ancaman pidana sesuai pasal 10 KUHP dijelaskan bahwa manusia atau person dapat dijatuhi hukum pidana. Dalam tindak pidana pungli juga ditemui hal serupa. Praktek pungli sering sekali melibatkan oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan kegiatannya tersebut demi keamanan suatu usaha. Pungli yang mana pelakunya adalah masyarakat biasanya dilakukan di hotel, oukup, jalan raya dan tempat lainnya (Svinarky, 2016).

Selain masyarakat, subyek tindak pidana pungli lainnya adalah preman. Preman dapat didefinisikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap, pendapatan yang tetap serta mereka hidup berdasarkan support orang di sekitarnya. Dikarenakan hal tersebutlah, oknum tersebut melakukan apapun untuk mendapatkan uang, mulai dari melakukan psikis hingga fisik sampai korban memenuhi keinginannya. Tindakan dari para pelaku inilah yang disebut premanisme (Pandjaitan, Herman, & Haris, 2019).

4. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Berupa Pungutan Liar

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses menegakkan norma hukum secara nyata yang berfungsi sebagai acuan para pelaku dalam suatu

hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat. Penegakan itu sendiri adalah suatu usaha perwujudan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi sebuah kenyataan. Penegakan hukum itu sendiri telah menyangkut banyak unsur (Hutapea, 2016);(Syahril & Sitabuana, 2021). Penegakan hukum itu dapat didefinisikan sebagai perwujudan ide atau konsep menjadi sesuatu yang nyata. Pada dasarnya penegakan hukum yang mengandung keadilan dan kebenaran, dalam perwujudannya bukan hanya menjadi tugas aparat hukum namun juga menjadi kewajiban masing-masing orang. Namun, jika berkaitan dengan hukum publik, maka hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah (Arliman S, 2020).

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyelaraskan ketrkaitan nilai dalam hal menciptakan, melindungi, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan. Nyatanya, penegakan hukum ialah berlakunya hukum positif pada praktik seperti biasanya. Oleh sebab itu, hukum formal digunakan untuk menjamin hukum materil dapat ditaati. Sistem peradilan pidana ialah suatu sistem dalam masyarakat guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana dengan tujuan melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, serta menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sehingga tercipta keadilan serta bagi pelaku kejahatan dapat dihukum dengan semestinya sehingga mereka tidak lagi mengulangi kejahatannya tersebut. Dalam hal yang berlaku secara sistematis, maka penegakan hukum ialah bentuk implementasi hukum pidana (*criminal law application*) yang telah melibatkan beberapa sub sistem structural, yakni kepolisian, penasehat hukum, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan (Sarudi, 2021);(Syahril & Sitabuana, 2021).

Pada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku pemerasan dan pengancaman dapat dihukum pidana penjara dalam waktu 9 tahun. Selain pasal tersebut, para pelaku dapat juga dikenai pasal 379 dan 373 KUHP dengan memperhatikan nilai yang menjadi objek perkaranya. Kejahatan premanisme tidak disidangkan melalui pengadilan, pengecualian jika perbuatan tersebut disertai pemerasan, ancaman atau perbuatannya tersebut dilakukan berulang-ulang dan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian. Akan tetapi, dalam kebanyakan kasus, perlakuan terhadap preman yang tidak melakukan kejahatan seperti yang diancamkan dalam KUHP, maka hanya diberikan pembinaan serta diharuskan membuat surat pernyataan guna mencegah terjadinya pengulangan kejahatan (Nugroho, Sularto, & Wisaksono, 2017).

5. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman terhadap Pelaku Usaha

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) (Kusdarini, 2020). Artinya, pelaksanaan hukum dilaksanakan dalam bentuk tindakan yang seharusnya yang disebut penegakan hukum. Dalam hal ini, peran penegak hukum begitu diperlukan. Lembaga penegak hukum terdiri dari polri, jaksa, hakim dan advokat (Sarudi, 2021).

Polri memiliki tugas utama polisi sebagai lembaga penegak hukum ialah memelihara keamanan, menjaga ketertiban umum dan mengayomi masyarakat. Ketentuan yang mengatur tentang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Adapun yang menjadi wewenang kepolisian diantaranya, mulai dari melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan hingga memanggil orang untuk pemeriksaan baik sebagai saksi atau tersangka dan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Pada jaksa ialah institusi yang berperan dalam penuntutan. Penuntutan merupakan suatu perbuatan jaksa dalam menyampaikan perkara ke Pengadilan Negeri yang bertugas agar diperiksa dan ditetapkan oleh Hakim dalam sidang pengadilan. Ketentuan yang mengatur mengenai kejaksaan diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Adapun wewenang kepolisian diantaranya; melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan, melakukan penuntutan terhadap terdakwa hingga melaksanakan putusan pengadilan (Miswardi et al., 2021);(Noor, 2021).

Hakim adalah pejabat peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di negara Indonesia. Kekuasaan kehakiman di negara merdeka berperan dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim bertugas mengadili pada kegiatan penegakan hukum. Proses mengadili ini dilakukan sesuai ketentuan undang-undang. Hakim diberikan kekuasaan yang merdeka yaitu tidak dapat dipengaruhi oleh pihak atau kekuasaan manapun dalam memutuskan suatu perkara. Kekuasaan hakim itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis, yakni hakim Agung merupakan Hakim di Mahkamah Agung, hakim Konstitusi merupakan Hakim di Mahkamah Konstitusi, dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Advokat merupakan orang yang tugasnya memberikan jasa hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang dimaksud meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas utama dari advokat adalah memberikan bantuan hukum atau pelayanan untuk masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur tentang advokat (Edwira, 2018);(Noor, 2018).

6. Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Berupa Pungutan Liar pada Pelaku Usaha (Putusan Nomor : 1791/Pid.B/2015/PN Mdn)

a. Kronologi Kasus

Terdakwa Ramona Sembiring alias Mona Bin Benar Sembiring pada tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Bunga Terompet, Kecamatan Selayang, Kota Medan, melakukan pungutan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan tanpa ada pemberian kuitansi terhadap cafe dan pantai pijat (oukup) yang mana hal tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik café. Saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan mendapat informasi

dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi Daniel Sembiring sering melakukan pungutan liar terhadap cafe-cafe dan pantai pijat (*oukup*) disekitar Jalan Ngumban Surbakti, Kecamatan Medan Selayang yang mengatasnamakan pemuda setempat (PS) sehingga warga sekitar menjadi resah. saksi bersama terdakwa melakukan pungutan liar tersebut di daerah Jl.Ngumban Surbakti sebanyak 3 tempat dan pantai pijat sebanyak 5 tempat. Selanjutnya mengadakan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian para saksi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Jl.Bunga Terompet Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tepatnya di sebuah rumah makan Asido melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Daniel Sembiring dan dilakukan penyitaan terhadap satu bilah senjata tajam jenis rencong lengkap dengan sarungnya. Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan senjata tajam jenis rencong tersebut terdakwa mengaku senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dipinjam oleh saksi Daniel Bujurmin Sembiring. Daniel Bujurmin Sembiring yang meminta kepada terdakwa agar meminjamkan senjata tajam tersebut kegunaannya untuk jaga-jaga karena saksi punya masalah dengan Asan Kaban sehingga terdakwa menyerahkan senjata tajam rencong tersebut. Terdakwa tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah atas kepemilikan senjata tajam berupa Rencong tersebut. Selain itu, ditemukan kuintansi pembayaran pemuda SPSI-SPTI jaga malam dipertokoan Jl. Ngumban Surbakti untuk bulan Mei sebesar Rp.100.000.-

b. Dakwaan

Berdasarkan fakta yang ada dipersidangan, maka sampailah kepada pembuktian unsure-unsur delik yang didakwakan. Terdakwa diajukan ke hadapan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : pasal 2 ayat (1) UU Darurat 12 Tahun 1951

Kedua : pasal 368 KUHP

Hal-hal yang memberatkan, yaitu:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan terdakwa sudah pernah dipidana

Hal-hal yang meringankan, yakni :

- Terdakwa mengakui dan merasa menyesal atas tindakannya
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

c. Putusan

- i. Menyatakan terdakwa Ramona Sembiring als Mona Bin Benar Sembiring telah terbukti secara sah dan yakin bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam.”
- ii. Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan;
- iii. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalankan dikurangi dengan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- iv. Memerintahkan agar terdakwa selalu berada dalam tahanan;

- v. Menetapkan barang bukti berupa satu bilah senjata tajam berupa rencong tang terbuat dari besi kuningan lengkap dengan sarungnya, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemuda SPSI-SPTI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tertanggal bulan Mei 2015 terlampir dalam berkas perkara Daniel Bujurmin Sembiring als Daniel bin Salam Sembiring ;
- vi. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

d. Analisis Kasus

Terdakwa Ramona Sembiring merupakan orang yang melakukan praktek pungutan liar yaitu melakukan praktek pungli atau pungutan yaitu pengutipan uang di cafe dan pantai pijat (*oukup*). Tindakan terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Dalam praktiknya, terdakwa melakukan pungutan dana sebagai imbalan dana parkir dan dana hasil pungutannya digunakan guna kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan Pemuda Setempat. Kegiatan pemungutan uang tersebut dapatlah dikategorikan sebagai pemerasan dan pengancaman berupa pungutan liar dikarenakan telah melakukan pemungutan dana tanpa adanya izin yang resmi dari pemerintah setempat. Berdasarkan kasus diatas, terdakwa Ramona Sembiring alias Mona Bin Benar Sembiring terbukti telah melakukan tindak pidana pemerasan menggunakan kekerasan. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi dalam, yakni:

- 1) “barang siapa”
- 2) “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan/mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari wilayah Indonesia.”
- 3) “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Dengan demikian, penegakan hukum bisa didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mengimplementasikan suatu perangkat sarana hukum untuk memaksakan sanksi hukum demi menjamin pelaksanaan suatu keputusan yang telah ditetapkan (Budiono, 2019). Terwujud atau tidaknya suatu penegakan hukum dalam suatu negara sangat berkaitan dengan tiga hal, yaitu : substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Berdasarkan atas kasus itu, para lembaga hukum mulai dari kepolisian hingga hakim sudah melaksanakan suatu aturan dengan semestinya. Sebelumnya, pihak aparat kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Lembaga hukum adalah tempat untuk masyarakat mencari suatu keadilan. Walaupun lembaga hukum dapat dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi integritasnya harus tetap lebih ditingkatkan lagi.

Berdasarkan kasus diatas. pasal yang dikenai kepada terdakwa adalah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 368 ayat (1) KUHP (Miswardi et al., 2021). Meskipun dalam aturan perundang-undangan tidak secara langsung mengatur tentang sanksi pidana terhadap pungli, dalam KUHP dikategorikan sebagai pemerasan dengan kekerasan. Selain itu, hukuman yang diberikan pun bisa dikatakan baik sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang meresahkan masyarakat. Dapatlah disimpulkan bahwa, putusan hakim serta pengaplikasian teori penegakan hukum sudah sesuai karena pelaku pungli dipidana dengan hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan juga membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.

D. SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pemerasan dan pengancaman berupa pungutan liar berdasarkan kasus yang diangkat dari Nomor Putusan:1791/Pid.B/2015/PN.Mdn bahwa terbukti pelaku pungutan liar melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap pelaku usaha dan dikenai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat 12 Tahun 1951 dan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Hasil dari putusan pengadilan atas pelaku hanya hukuman satu tahun delapan bulan penjara dikarena beberapa hal yang dapat meringankan pelaku pungutan liar. Peran lembaga penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan dan pengancaman terhadap pelaku usaha pada kasus Nomor Putusan:1791/Pid.B/2015/PN Mdn, adalah para penegak hukum melakukan tugas dan wewenang mereka dengan sangat baik dan bertanggungjawab. Sehingga didapat keputusan yang dapat diterima masyarakat dan pelaku itu sendiri.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Alwani, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 8(3).
- Arliman S, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budiono. (2019). Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN di Kabupaten Tulungagung). *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 129–137. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.680>
- Edwira, M. R. (2018). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Bandar Lampung)*.

- Hutapea, J. A. (2016). Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1), 1–39.
- Kusdarini, E. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Uny Press.
- Manji, T., & Chalid, A. (2021). Keterlibatan Preman Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kota Makassar. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1). <https://doi.org/10.31764/jiap.v9i1.3244>
- Mardiyah, R. A., & Nurwati, R. N. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia. *Harian Spektrum*, 2.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, Moralitas dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau; Peradilan Dan Hukum Keluarga*, 4(1).
- Noor, Z. S. (2018). Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 312–329. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3725>
- Noor, Z. S. (2021). Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 213–228. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>
- Nugroho, A. S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang. *Diponegoro Law*, 6(5), 1–19.
- Pandjaitan, D., Herman, H., & Haris, O. K. (2019). Analisis Hukum Penetapan Tersangka dalam Kasus Pungutan Liar (Pungli) sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, 1(3), 429–441. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i3.10361>
- Pratiwi, N. T. S. I., & Adiyaryani, N. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10).
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263–276.
- Sacipta, A. R. (2018). *Konstruksi sosial preman (studi kasus preman di terminal kampung rambutan)*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Sanjaya, R. D., & Utama, I. M. A. (2019). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Dalam Pemberantasan Pungutan Liar Oleh Polresta Denpasar. *Jurnal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–15.
- Sarudi. (2021). Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Widya Sandhi: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*. <https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.290>
- Svinarky, I. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(2), 70–78. <https://doi.org/10.33884/jck.v4i2.935>

- Syahril, S. N., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan Hukum Atas Praktik Pungutan Liar Di Kantor Pelayanan Publik. In *Prosiding SENAPENMAS*. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15214>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Wiguna, I. W. A. Y., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 139–144. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2351.139-144>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119–135. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>